

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Perkebunan Nusantara atau biasa disebut sebagai PTPN merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewenangan untuk mengelola perkebunan yang ada di Indonesia. Salah satu perusahaan milik BUMN yang menjalankan wewenang dalam menjalankan usahanya tersebut adalah PTPN XIV yang berada di Sulawesi Selatan dan Pulau Maluku. PTPN XIV memiliki beberapa Unit Kerja, meliputi Pabrik Gula, Kakao, Karet dan Kelapa Sawit, untuk unit kerja Kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Luwu Timur memiliki lahan Kelapa Sawit di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikelola langsung baik oleh perusahaan maupun kemitraan yang di selenggarakan dengan masyarakat sebagai Petani Plasma Kelapa Sawit. Sampai dengan saat ini penyumbang keuntungan terbesar di PTPN XIV dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang di laksanakan oleh Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Luwu Unit I, Burau sehingga perlu dilakukan pengamatan sistem kerja dan pola manajemennya

Dalam melakukan produksi minyak sawit PTPN XIV memiliki luas lahan Inti atau yang di kelola langsung oleh PTPN XIV seluas 3,944 Ha, seiring perkembangan jaman menuntut untuk produktivitas di tingkatkan dari manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan maka di lakukan kemitraan yang melibatkan antara PTPN XIV dan masyarakat setempat yang ingin membuka lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Dibentuklah sistem kemitraan dengan pola inti-plasma dimana PTPN XIV menjadi inti sedangkan plasma adalah petani, dalam kemitraan ini PTPN XIV mempunyai kewajiban melakukan pembukaan lahan, penanaman, perawatan hingga tanaman menghasilkan (TM), dan petani mempunyai kewajiban untuk menjual kelapa sawitnya kepada PTPN XIV dengan rendemen diatas 21 % serta membayar angsuran kepada PTPN XIV ketika dilakukan pembukaan lahan hingga tanaman menghasilkan, sistem kemitraan kemudian muncul sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah. Kemitraan menurut Undang-undang nomor 9

tahun 1995 merupakan suatu kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri (Sumardjo *et al*, 2004).

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat.

Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003) atau sekitar 50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp. 4,06 triliun. (BPS Luwu Utara 2014)

Sebagian masyarakat Kabupaten Luwu Utara memiliki usaha tani sebagai petani kelapa sawit yang bermitra dengan PTPN XIV, dikarenakan saat ini komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat baik prospeknya saat ini dan akan datang sehingga terlihat perkembangan luas lahan dari tahun ke tahun cukup pesat dan begitupun produktivitasnya semakin meningkat seperti pada tabel 1

Tabel 1 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 - 2013

Tahun	Produktivitas	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
2011	12.657	69.879
2012	14.644	84.670
2013	16.892	92.882

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara 2014

Permasalahan kemitraan yang sering muncul pada petani kelapa sawit dan PTPN XIV adalah kualitas buah sawit yang diberikan kepada perusahaan tidak sesuai standar dengan rendemen minimal 21% selain itu buah sawit yang busukpun diberikan ke perusahaan, dan yang lainnya adalah angsuran dan pelunasan biaya pembukaan lahan, perawatan tanaman, hingga mendekati masa produktif tanaman terjadi penyendatan dalam proses pembayaran, hal ini menjadi kerugian yang cukup besar yang harus ditanggung oleh PTPN XIV yang menjadi mitra inti.

B. Perumusan Masalah

PTPN XIV melakukan program kemitraan dengan petani kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak CPO. Pola kemitraan antara PTPN XIV dengan petani sawit Kabupaten Luwu Utara adalah sistem inti plasma dimana PTPN XIV sebagai inti dan berkawajiban melakukan pembukaan lahan, perawatan tanaman, hingga menjelang panen, sedangkan petani hanya menyediakan lahan milik mereka untuk di tanami kelapa sawit. Kemudian PTPN XIV membeli hasil panen petani kelapa sawit, sedangkan petani sebagai plasma kewajiban memberikan hasil panennya kepada pihak PTPN XIV dengan standar yang di tetapkan rendemen 21%, hasil penjualan buah sawit akan di potong sesuai perhitungan yang telah disepakati bersama antara petani dan PTPN XIV, potongan tersebut sebagai angsuran dan pelunasan proses pembukaan lahan hingga tiba masa tanam menghasilkan

Kemitraan menurut Undang – undang nomor 9 tahun 1995 merupakan suatu kerjasama antara usaha kecil dengan menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling meperkuat, dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha

Dengan kemitraan yang diselenggarakan oleh Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV seharusnya memiliki dampak yang baik bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara karena berhasil membuat lapangan usaha baru serta mengangkat ekonomi masyarakat sekitar, maka perlu dilakukan analisis kemitraan dan melihat dampak yang dirasakan petani dengan mengikuti kemitraan yang dilihat dari aspek pendapatan petani kelapa sawit, dan membandingkan dengan pendapatan petani non mitra

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kemitraan yang telah dilaksanakan antara Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV dengan petani Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana realisasi kemitraan antara Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV dengan petani Plasma Kelapa Sawit Kabupaten Luwu Utara berdasarkan perjanjian kontrak kemitraan?
3. Bagaimana dampak kemitraan yang dilihat dari perbandingan pendapatan petani dengan mengikuti kemitraan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV (Petani Mitra) dengan petani non mitra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi kemitraan yang telah dilaksanakan antara Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV dengan petani Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Utara
2. Menganalisis kemitraan antara Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV dengan petani Plasma Kelapa Sawit Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kontrak perjanjian kemitraan
3. Mengetahui dampak kemitraan yang dilihat dari perbandingan pendapatan petani dengan mengikuti kemitraan dengan Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau, PTPN XIV (Petani Mitra) dengan petani non mitra

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian “Analisis Kemitraan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Burau, PTPN XIV (Persero) dengan Petani Plasma Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada petani Mitra PKS Luwu Unit I, Burau Kabupaten Luwu Timur)”

1. Bagi petani Kelapa Sawit, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi sistem kemitraan sebagai pertimbangan keikutsertaan masyarakat kabupaten Luwu Utara di waktu mendatang dalam sistem kemitraan.
2. Bagi PKS Luwu Unit I, Burau, PTPN XIV, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan maupun peningkatan kualitas pelaksanaan sistem kemitraan di kemudian hari
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan untuk membentuk kebijakan terkait kemitraan antara perusahaan BUMN dengan rakyat agar dapat berjalan dengan baik tumbuh dan besar bersama dalam rangka mensejahterakan petani dan menambah pemasukan devisa negara dari sektor perkebunan
4. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan menambah khasanah tentang kemitraan kelapa sawit, serta sebagai bahan kajian dan pembandingan dalam pembahasan permasalahan yang sejenis
5. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta